



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Sutan Syahrir Nomor 48 Pangkalan Bun 74111 053221430

<https://disperindagkopukm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Menempati Kios Pasar Daerah

No. SK : 800/ 804.1 /DPPKUKM.I

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Photo 3x4 cm = 3 Lembar (Berwarna)
4. Tanda Lunas retribusi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir bermaterai
2. Menyerahkan berkas permohonan izin menempati kios pasar daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) hari jam kerja (dengan Catatan seluruh syarat lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Menempati Kios Pasar Daerah

Pengaduan Layanan



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Sutan Syahrir Nomor 48 Pangkalan Bun 74111 053221430

<https://disperindagkopukm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Pengaduan Langsung :

1. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah No. 48 Pangkalan Bun

2) Pengaduan Tidak Langsung :

1. Sosial Media

a. Instagram : [disperindagkopukm,kobar](#)

b. PPID : perindag@ppid.kobarkab.go.id

2. Email : disperindagkopukm.kobar@gmail.com

3. Website : www.SP4N.LAPOR.GO.ID